

NOTA DINAS

NOMOR : 3605/Un.22/WR.2/KM.02.01/07/2024

Yth. : Para Dekan Fakultas
Dari : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
Hal : Permohonan Verifikasi Banding UKT
Tanggal : 09 Juli 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan pengumuman nomor : 3446/Un.22/B/KM.02.01/07/2024 tentang Ketentuan dan Persyaratan Banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berikut kami kirimkan pengumuman dimaksud dan selanjutnya dimohon kepada Fakultas untuk melakukan verifikasi berkas permohonan sesuai dengan ketentuan di dalam pengumuman. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa berkas yang telah diupload oleh pemohon di aplikasi sister dengan berkas fisik yang dikirim ke Fakultas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Verifikasi dapat dilakukan mulai tanggal 09 s.d. 16 Juli 2024;
2. Verifikasi dilakukan untuk pemohon yang telah melakukan finalisasi pada aplikasi sister dan telah mengirimkan berkas ke Fakultas sesuai ketentuan;
3. Verifikasi dilakukan di aplikasi sister pada modul **SIM Akademik** role **Admin Banding UKT**, pilih **portal Banding UKT** dan pilih **periode Banding UKT 20241**, kemudian klik **detail** pada nama pemohon kemudian pilih **Lampiran Banding UKT** untuk menilai berkas persyaratan dan setelah selesai klik tombol **Nilai** untuk **disetujui** atau **ditolak**, dan terakhir tekan tombol **Simpan**;
4. Hasil verifikasi banding UKT diajukan ke Rektor melalui Akademik Rektorat berupa surat permohonan penerima banding UKT yang ditandatangani oleh Dekan sesuai format terlampir, dengan batas waktu tanggal 18 Juli 2024 pukul 12.00 WIB.

Demikian permohonan ini, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ainur Rafik

Tembusan:

1. Rektor UIN KHAS Jember sebagai Laporan



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ZM2bU5

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 3605/Un.22/WR.2/KM.02.01/07/2024

Hal : Permohonan Verifikasi Banding UKT

USULAN HASIL BANDING UKT
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS(1)

NO.	NAMA	NIM	PRODI	KELOMPOK UKT AWAL	USULAN KELOMPOK UKT BANDING
(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

Jember, ... Juli 2024

Dekan,

^

.....

Keterangan :

- (1) Diisi nama fakultas;
- (2) Diisi nomor urut;
- (3) Diisi nama mahasiswa;
- (4) Diisi NIM;
- (5) Diisi Prodi mahasiswa;
- (6) Diisi kelompok UKT awal sebelum banding;
- (7) Diisi usulan kelompok UKT hasil banding.



PENGUMUMAN

Nomor: 3446/Un.22/B/KM.02.01/07/2024

Tentang:

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN
BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dalam rangka memberikan rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan sesuai dengan program studi, perlu memberikan kesempatan untuk banding UKT tahun 2024/2025.

Adapun ketentuan dan persyaratan banding UKT tahun akademik 2024/2025 adalah sebagai berikut :

1. Banding UKT berlaku bagi mahasiswa aktif strata satu mulai angkatan 2019 s.d 2023 (semester 3 s.d semester 11);
2. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tersebut berupa penurunan kelompok UKT;
3. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak berlaku bagi mahasiswa penerima banding UKT pada periode sebelumnya;
4. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak berlaku bagi mahasiswa penerima semua jenis beasiswa, apabila yang bersangkutan mengajukan Banding UKT maka beasiswanya dicabut;
5. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan/ bukti/ keterangan yang sah sebagai berikut:
 - a. Orang tua baik kedua orang tua maupun salah satu orang tua yang berperan sebagai tulang punggung pencari nafkah telah meninggal dunia dalam kurun waktu tanggal 01 Januari s.d. 30 Juni 2024 dibuktikan dengan surat kematian, dan atau;
 - b. Orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat PHK dari tempat kerja, dan atau;
 - c. Memiliki Kartu sosial dari pemerintah (KIP, PKH, KKS, dll.).
6. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 hingga selesainya masa studi.
7. Pengajuan banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dilakukan sekali selama masa studi.

8. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon banding UKT:

- a. *Scan* dan fotokopi KTM;
- b. Cetak KRS semester genap T.A. 2023/2024;
- c. Cetak transkrip nilai akademik;
- d. *Scan* dan fotokopi KTP dan KK;
- e. Foto rumah tampak dari luar dan dalam serta foto keluarga di dalam rumah;
- f. *Scan* dan fotokopi pembayaran / pembelian token rekening listrik 3 bulan terakhir atau *scan* asli surat keterangan dari Desa jika tidak memiliki listrik;
- g. *Scan* dan fotokopi surat kematian bagi mahasiswa yang status orang tuanya meninggal dunia;
- h. *Scan* dan fotokopi surat pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi mahasiswa yang orang tuanya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
- i. *Scan* dan fotokopi Kartu sosial dari pemerintah (KIP, PKH, KKS, dll.);
- j. *Scan* dan asli Surat Pernyataan Kebenaran dokumen bermaterai Rp. 10.000.

9. Prosedur Banding UKT :

- 1) Mahasiswa mengisi dan mengunggah data melalui aplikasi *sister*: (<https://sister.uinkhas.ac.id>) pada role SIM Akademik menu Banding UKT ;
 - 2) Mahasiswa mengunduh *form checklist*, dan men-*checklist* persyaratan yang akan dikirimkan serta mengurutkan persyaratan sesuai urutan pada form;
 - 3) Mahasiswa mengirimkan fotokopi bukti fisik persyaratan dan permohonan Banding UKT langsung ke bagian Akademik fakultas masing-masing atau dengan melalui jasa pengiriman;
 - 4) Pengisian dan upload persyaratan melalui *sister* sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 pukul 23.59 WIB, dan pengiriman bukti fisik banding UKT mulai tanggal 08 s.d. 12 Juli 2024 pukul 15.00 WIB.
10. Unduh template surat permohonan, form checklist, dan surat pernyataan di : <https://s.id/template-banding-ukt-2024> ;
11. Pengumuman hasil Banding UKT tanggal 22 Juli 2024.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 05 Juli 2024
an. Rektor,
Kepala Biro AUPK



Nawawi

